



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR 05 TAHUN 2022  
TANGGAL 17 OKTOBER 2022

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 05 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 05 bulan September tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**dan**  
**BUPATI BARITO UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp1.118.606.193.655,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 148.415.012.803,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.267.021.206.458,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp1.162.851.748.760,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 290.542.898.410,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.453.394.647.170,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	Rp149.536.404.825,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp235.340.272.480,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp384.876.677.305,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp6.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp5.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 11.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp373.876.677.305,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp187.503.236.593,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp104.985.210.655,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 40.570.608.803,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp145.555.819.458,00

b. Pendapatan transfer

1. Semula	Rp1.013.620.983.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 107.844.404.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.121.465.387.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp0,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari

a. Pajak daerah;

1. Semula	Rp24.165.019.896,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp (2.458.147.167,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp21.706.872.729,00

b. Retribusi daerah;

1. Semula	Rp15.187.356.967,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp (462.596.150,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp14.724.760.817,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1. Semula	Rp11.614.597.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp (1.614.597.000,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1. Semula	Rp54.018.236.792,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp45.105.949.120,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp99.124.185.912,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;

1. Semula	Rp993.620.983.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp107.844.404.000,00
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.101.465.387.000,00

- b. Pendapatan transfer antar daerah;
  - 1. Semula Rp20.000.000.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
  - Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp20.000.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00.

#### **Pasal 5**

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
  - 1. Semula Rp785.118.341.872,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp182.380.147.931,00
  - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp967.498.489.803,00
- b. Belanja modal;
  - 1. Semula Rp223.052.840.093,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 99.380.433.449,00
  - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp322.433.273.542,00
- c. Belanja tidak terduga;
  - 1. Semula Rp5.500.000.000,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(2.570.214.036,00)
  - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp2.929.785.964,00
- d. Belanja transfer;
  - 1. Semula Rp149.180.566.795,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 11.352.531.066,00
  - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp160.533.097.861,00

#### **Pasal 6**

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - 1. Semula Rp442.997.058.436,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp 73.664.308.252,00
  - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp516.661.366.688,00
- b. Belanja barang dan jasa;
  - 1. Semula Rp313.889.143.795,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp 95.053.750.040,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp408.942.893.835,00
c. Belanja subsidi;	
1. Semula	Rp1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp1.000.200.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp2.000.200.000,00
d. Belanja hibah;	
1. Semula	Rp26.320.589.641,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp10.991.389.639,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp37.311.979.280,00
e. Belanja bantuan sosial;	
1. Semula	Rp 911.550.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp1.670.500.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp2.582.050.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :	
a. Belanja modal tanah;	
1. Semula	Rp 457.474.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp2.605.890.154,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp2.148.415.554,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin;	
1. Semula	Rp27.748.949.316,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp47.838.568.026,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp75.587.517.342,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan;	
1. Semula	Rp105.375.006.027,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 12.115.314.394,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp117.490.320.421,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;	
1. Semula	Rp88.975.915.150,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp37.202.122.475,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp126.178.037.625,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya;	
1. Semula	Rp495.495.000,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp 76.013.000,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp571.508.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp5.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(2.570.214.036,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp2.929.785.964,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil;	
1. Semula	Rp3.358.644.695,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 284.518.666,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp3.643.163.361,00
b. Belanja bantuan keuangan;	
1. Semula	Rp145.821.922.100,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 11.068.012.400,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp156.889.934.500,00

#### **Pasal 7**

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;	
1. Semula	Rp149.536.404.825,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp235.340.272.480,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp384.876.677.305,00
b. Pengeluaran pembiayaan;	
1. Semula	Rp6.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp5.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp11.000.000.000,00

#### **Pasal 8**

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

a. Semula	Rp149.536.404.825,00
-----------	----------------------

b. Bertambah/(berkurang)	Rp235.340.272.480,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp384.876.677.305,00

### **Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 10**

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
  - a. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - b. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - d. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
  - e. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
  - g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  - j. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - k. Daftar Piutang Daerah;
  - l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - n. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
  - o. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
  - p. Daftar Dana Cadangan; dan
  - q. Daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.


### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI BARITO UTARA,



**NADALSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,



**MUHLIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 05,82/2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5